



P U T U S A N

Nomor 561/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Coca-Cola Distribution Indonesia, berkedudukan di South Quarter, Tower C, Lantai 22, Jalan R. A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya MEISJE AWALOEI memberikan kuasa kepada:

- YOSEF MADDO WITIN, S.H., M.H.,
- SITI ROKAYAH, S.H.,

Para Advokat, berkantor pada "Witin & Partners Law Offices", beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 618/ 2021 pada tanggal 30 November 2021;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

HANDOYO selaku pemilik TOKO THOMAS, bertempat tinggal di Perum Tirta Harmoni No. 1 RT. 07 RW. 01, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- G. HARI DARYANTO, S.H.,

Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl. Sansiviera No. 12 dahulu 4, Perum GPA, Desa Ngringo, Kec Jaten, Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 316/ 2021 pada tanggal 29 Juli 2021;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 561/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 561/Pdt/2021/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Kln serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 1-7-2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln, yang isinya sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) sebagaimana surat pernyataan hutang tertanggal 12 Desember 2018;
2. Bahwa dari hutang sebesar Rp165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), TERGUGAT masih memiliki sisa hutang kepada PENGUGAT sebesar **Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)**;
3. Bahwa PENGUGAT telah berkali-kali menegur TERGUGAT agar segera melunasi hutangnya sebesar **Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)** melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 3.1. Surat Ref. No. 233-ccdi.tkothms.prmtnpmbyrn. WPXII 2020, Perihal: Permintaan Pelaksanaan Pembayaran tertanggal 21 Desember 2020;
 - 3.2. Surat Ref.No.007.ccdi.som1.WPI2021, Perihal Somasi Pertama Permintaan Pelaksanaan Pembayaran tertanggal 5 Januari 2021;
 - 3.3. Surat Ref. No. 034.ccdi.tko.thms.som2.WPI21, Perihal: Somasi Terakhir Pelaksanaan Pembayaran tertanggal 15 Februari 2021;

Namun sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini, TERGUGAT tetap tidak membayar.

4. Bahwa menurut hukum perbuatan lalai untuk memenuhi suatu prestasi merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan



hukum sebagai berikut:

Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

5. Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT telah gagal atau lalai membayar kewajiban TERGUGAT sebesar Rp162.200.000,00 (Seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) kepada PENGUGAT, TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya pula TERGUGAT dihukum untuk segera membayar hutang kepada PENGUGAT sebesar **Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)** secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Klaten;
6. Bahwa di samping membayar hutang sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) kepada PENGUGAT, sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum pula untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, yang terdiri dari biaya-biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Biaya-biaya:

Bahwa selama belum terbayarnya hutang pokok tersebut oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional yang sampai saat ini mencapai **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);**



b. Bunga:

Bahwa karena keterlambatan TERGUGAT dalam membayar hutang pokok dimaksud, PENGUGAT kehilangan kesempatan investasi modal yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, TERGUGAT harus membayar bunga kepada PENGUGAT yaitu 6% (enam persen) pertahun dengan perhitungan $6\% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp}162.200.000,00$ atau sama dengan **Rp9.732.000 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);**

Dengan demikian total kerugian berupa biaya-biaya dan bunga yang diderita oleh PENGUGAT dan harus diganti oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah **Rp109.732.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)**. Oleh karena itu, PENGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dan bunga sebesar **Rp109.732.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)** tersebut yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Klaten.

7. Bahwa PENGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, mengasingkan atau memindahtangankan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan kewajiban pembayaran dan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT. Maka untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini di kemudian hari, PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Klaten berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT yang jenis, spesifikasi, letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Klaten secara terpisah dari gugatan ini;
8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara perdata ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, verzet atau kasasi;



9. Bahwa karena tindakan TERGUGAT yang tidak membayar kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan terbukti telah merugikan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)** yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Klaten;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa biaya-biaya dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar **Rp109.732.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Klaten;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah membaca jawaban Terbanding semula Tergugat yang isinya



pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA/ KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatan No. 57/Pdt.G/2021/PN Kln yang diterima di PN Klaten pada tanggal 01 Juli 2021 adalah *Error in persona* karena gugatan tersebut salah alamat, dimana gugatan tersebut ditujukan kepada Handoyo selaku pemilik Toko Thomas yang beralamat di Perum Tirta Harmoni No. 1, Rt. 07, Rw. 01, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, adalah salah, sedangkan Tergugat Handoyo adalah pemilik UD. Talenta Mulia, yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 3, Bareng, Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Sehingga gugatan tersebut adalah salah alamat. Hal ini seperti apa yang menjadi pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatan No. 57/Pdt.G/2021/PN Kln yang diterima di PN Klaten pada tanggal 01 Juli 2021 adalah *Error in persona* karena gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena antara Handoyo selaku pemilik UD Talenta Mulia dan Toko Thomas yang beralamat di Perum Tirta Harmoni No. 1, Rt. 07, Rw. 01, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, adalah subyek yang berbeda, sehingga dalam hal ini gugatan adalah tidak jelas, apakah Handoyo yang digugat atau Toko Thomas yang digugat.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan



untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1. Selama ini Tergugat tidak pernah merasa berhubungan dengan Penggugat sehingga tidak beralasan kalo Tergugat dikatakan mempunyai hutang kepada Penggugat, bahwa hutang itu timbul karena adanya order barang yang dilakukan oleh saudara Thomas kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, karena disamping Thomas merupakan Karyawan dari Tergugat namun Thomas juga punya usaha sendiri yang bidang usahanya sama dengan usaha Tergugat.
4. Bahwa Thomas sendiri saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya setelah keluar dari Toko Talenta Mulia sehingga sampai saat ini Tergugat kesulitan untuk menemuinya karena gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak lepas dari saudara Thomas, bahkan cerita dari para temannya Thomas juga selalu dicari beberapa orang yang mempunyai tagihan juga kepada saudara Thomas.
5. Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang kepada para debt collector yang mengaku dari pihak Penggugat. Saat Tergugat mempunyai uang maka Tergugat memberikan uang kepada para debt Collector untuk meringankan hutang Thomas tersebut dengan pertimbangan karena memang Thomas pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Tergugat yaitu Toko TalentaMulia. Namun karena saat ini usaha Tergugat bangkrut dan kondisi sosial ekonomi sudah pas-pasan belum lagi kondisi Tergugat yang menderita banyak penyakit sehingga Tergugat sudah tidak lagi membantu melakukan pembayaran. Dan saat ini untuk memenuhi kehidupan setiap harinya Tergugat hanya mengandalkan usaha warung yang dikelola istrinya.
6. Bahwa apa yang telah ditandatangani Tergugat perihal tagihan Thomas tersebut (yg oleh Penggugat dikatakan sebagai Surat Pernyataan Hutang tertanggal 12 Desember 2018) adalah didasari rasa ketakutan Tergugat karena sering didatangi dan ditagih oleh para debt collector



yang disuruh pihak Penggugat.

7. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada angka 3 perihal Somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sampai dengan 3 (tiga) kali somasi, dimana Tergugat tidak juga membayar seperti yang disampaikan dalam somasi Penggugat. hal ini dikarenakan Tergugat merasa tidak pernah order ke Penggugat sehingga tidak pernah merasa punya kewajiban kepada Penggugat sehingga Tergugat harus terlebih dulu menghubungi dan bertemu dengan saudara Thomas untuk mengetahui asal muasal terjadinya hutang kepada Penggugat dan bagaimana ceritanya bisa terjadi hutang tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka-7 karena tidak adil kalau yang menimbulkan hutang adalah Toko Thomas dengan order-order barangnya kepada Penggugat namun Tergugat yang harus bertanggung jawab dan diletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat.
9. Bahwa menanggapi dalil angka 9 dari Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa hutang yang menurut Penggugat adalah hutang yang lahir karena order barang-barang milik Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah order barang tersebut ke Penggugat sehingga Tergugat menolak kalau dikatakan mempunyai hutang kepada Penggugat. Kejadian yang sebenarnya adalah order dari Saudara Thomas yang juga merupakan karyawan Tergugat dimana saudara Thomas mempunyai usaha sendiri yang bergerak sama seperti usaha yang dilakukan oleh Tergugat (bahwa ini bisa dikatakan Toko dalam Toko dan diketahui oleh Tergugat setelah Thomas keluar dari Toko Talenta Mulia milik Tergugat) dan apa yang diorder saudara Thomas tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri, namun begitu Thomas keluar dari Toko Tergugat, pihak Penggugat tetap mengejar terus kepada Tergugat, bukannya mengejar Thomas.
10. Dari uraian Tergugat tersebut di atas jelas terlihat bahwa Tergugat tidak pernah order barang ke pihak Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa dikatakan hutang kepada Penggugat hanya karena selama ini Tergugat ikut membantu membayar tagihan Thomas tersebut kepada Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:



Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliik Verklaard*);

Mengenai Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 18 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln (*E-Court*), yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Desember 2021 dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa para pihak berperkara, baik Pembanding maupun Terbanding



telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten ("*Judex Factie Tingkat Pertama*") tepat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian eksepsi, namun demikian untuk pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian pokok perkara mengandung kesalahan atau kekeliruan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Memori Banding ini;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Factie Tingkat Pertama* sudah seharusnya konsisten dengan pertimbangan hukum pada bagian Eksepsi sebagaimana dikutip di atas, sebab berdasarkan bukti-bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh PEMBANDING dalam perkara *a quo* (*vide* BUKTI P-1 sampai dengan BUKTI P-19) dan keterangan saksi LUTVI SATRIA PUTRA dan saksi HERI NUGROHO, S.E. (sebagaimana termuat pada halaman 10 sampai dengan halaman 16 dalam Putusan Tingkat Pertama) terbukti terdapat latar belakang timbulnya surat-surat pernyataan hutang (*vide* BUKTI P-3 dan BUKTI P-4). Dengan demikian terbukti terdapat jelas peristiwa-peristiwa hukum yang mendahului dan berhubungan dengan tuntutan yang merupakan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) sebagai penyebab (*causa*) gugatan, sehingga gugatan PEMBANDING telah jelas dan tidak kabur;
- Bahwa dalam suatu perkara perdata, adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan pendapat atau dalil antara Penggugat maupun Tergugat. Perbedaan pendapat atau dalil antara Penggugat dengan Tergugat, tidak menjadikan suatu gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, sebab apabila perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan suatu gugatan menjadi tidak jelas dan



- kabur, maka tujuan dari persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan atau sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak pernah terwujud;
- Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*).
 - Bahwa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) tidak tepat digunakan pada amar pada bagian "Pokok Perkara".
 - Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memutuskan gugatan PEMBANDING tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) untuk amar pada bagian "Pokok Perkara", padahal suatu putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) diberikan terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Atau dengan kata lain, bahwa putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) hanya dapat diputuskan untuk bagian "Eksepsi";

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Tingkat Banding, Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut serta dengan memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah dicermati isi dari memori banding tersebut



ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Pengadilan Negeri, oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam Tingkat Banding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** oleh kami Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H, M.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H, M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +
 - Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).